

JURNAL

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK.)**



Diajukan oleh :

IDA BAGUS EKA PUTRA WESNAWA

NPM : 120510986

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

**TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK.)**



Diajukan Oleh:

IDA BAGUS EKA PUTRA WESNAWA

**NPM : 120510986
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing,

Tanggal

:23 november 2017

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

:



Mengetahui

Dekan

**FAKULTAS HUKUM
F. Susilo, S.H., LL.M.**

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK.)

Ida Bagus Eka Putra Wesnawa

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : idabaguseka80@gmail.com

Abstract

Presidential Regulation No.54 of 2010 is expected to help reduce the amount of misappropriation of funds in the State budget. This study aims to determine the implementation of Presidential Regulation no. 54 of 2010 in the verdict no. 14 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / Pn.Yyk. in the case of a criminal act of procurement of goods / services of the government at the Regional General Hospital of Yogyakarta. The research method used is Normative legal research that focuses on positive legal norms in the form of legislation as the main material and books, opinions of experts, mass media, and internet as supporting data. The results of this study indicate that the implementation of Presidential Regulation no. 54 of 2010 in the verdict no. 14 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / Pn.Yyk. in the case of the crime of procurement of goods / services of the government at the Regional General Hospital of Yogyakarta indicates that PPK has directed to one particular brand / product because the technical specifications are only copied from certain product brochures, thus contrary to the provisions of Attachment II of Perpres 54 of 2010 letter A , number 2 on the Review of the General Procurement Plan, letter b number 3) b) clause (4) on the Clarity of Technical Specification of Goods, stating that "Not leading to certain brands / products except for spare parts procurement" and this opportunity is further utilized by the defendant as the Director of CV. Jogja Mitra Solusindo.

Keyword : *Procurement of goods / services of the government, Corruption.*

1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga,

waktu, dan kesepakatan lainnya.¹ Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa , tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku , mengikuti prinsip-

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam peraturan presiden ini antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes dalam pemilihan penyedia barang/jasa, selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Diharapkan penerapan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 berkontribusi pada pembelanjaan negara yang lebih efisien. Penerapan tersebut juga telah membantu mengurangi jumlah penyelewengan dana dalam anggaran negara dan telah menurunkan harga barang cukup signifikan di beberapa provinsi dan kabupaten (sampai dengan 50% di tempat tertentu). Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 16 berbunyi :

“pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi tingginya.”

Pada implementasinya pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan menyangkut jumlah dana yang besar dan melibatkan orang dalam pemerintah dan orang luar pemerintah sehingga barang dan jasa dibidang kesehatan ini mudah menjadi ajang korupsi.

a. Tujuan Penelitian

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui implementasi Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam putusan no. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk. dalam kasus tindak pidana pengadaan barang/jasa pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.

b. Tinjauan Pustaka

1) Pengadaan Barang / Jasa

Pengadaan barang dan jasa juga tak hanya sebatas pada pemilihan rekanan proyek dengan bagian pembelian (*purchasing*) atau perjanjian resmi kedua belah pihak saja, tetapi mencakup seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang tender hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa konsultasi.

Pengadaan barang dan jasa di pemerintah meliputi seluruh kontrak pengadaan antara pemerintah (departemen pemerintah, badan usaha milik negara, dan lembaga negara lainnya) dan perusahaan (baik milik negara atau swasta) bahkan perorangan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan

barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 1 ayat(1), Pengadaan Barang/Jasa adalah : “kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai Idiselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang Jasa”.

2) Tindak Pidana Korupsi

Menuurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan

tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)².

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, maupun internet sebagai data pendukungnya.

2. Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Putusan NO. 14/PID.SUS-TPK/2014/PN.YYK.

b. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non-hukum yang diperoleh

² Eva Hartanti, 2014 , *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta , hlm.7.

dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet, Putusan Pengadilan, tentang Implementasi Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Rumah Sakit Yogyakarta, Kota Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk.

Berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, bahwa Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk merupakan putusan pidana khusus tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama JOHAN HENDARMAN, MM. JOHAN HENDARMAN, MM adalah Direktur CV. Jogja Mitra Solusindo berdasarkan Akta Notaris Heti, Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2005. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 902/2258 tanggal 12 November 2012, JOHAN HENDARMAN, MM bertindak sebagai Penyedia barang pada Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Yogyakarta.

Kemenangan JOHAN HENDARMAN, MM dalam lelang Pengadaan alat kesehatan dan alat kedokteran pada RSUD Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2012, di RSUD Kota Yogyakarta ditengarai merugikan Negara sebesar Rp 467.111.742,00. Angka tersebut diperoleh dari selisih pagu anggaran pengadaan alat kesehatan sebesar Rp4.118.095.800,00 yang diterima dari KPPN melalui Bank Mandiri KCP Gejayan, dikurangi dengan Rp3.650.984.058,00 total pembelian alkes dari Distributor/Pedagang Lepas, sama dengan Rp467.111.742,00 (empat ratus

enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Selisih keuntungan sebesar Rp467.111.742,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Besarnya selisih keuntungan yang diperoleh oleh CV. Jogja Mitra Solusindo tersebut dinilai terlalu tinggi, karena diambilkan 10% dari Nilai Kontrak Rp4.598.888.800,00 (empat milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), seharusnya, karena Terdakwa membeli alkes, maka keuntungan, sangat logis, diambilkan 10% dari modal yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa sebesar Rp3.650.984.058,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah), yang nilainya sama dengan Rp365.098.405 (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah).

Dengan demikian terdapat sisa dana dari keuntungan sebesar Rp467.111.742,00 dikurangi Rp365.098.405,00 sama dengan Rp102.013.337,00 (seratus dua juta tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), diterima Terdakwa, sebagai kelebihan keuntungan Terdakwa. Dana Rp102.013.337,00 (seratus dua juta tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), berdasarkan BAB X Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 4.1, Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) No. 902/2258, tanggal 12 November 2012, disebutkan, para pihak dilarang menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima imbalan berupa apa saja dan seterusnya dan menurut pengakuan Terdakwa tanggal 24 September 2014, dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Dengan demikian, terdakwa

oleh hakim dinilai telah Melawan Hukum di dalam mendapatkan silisih keuntungan tersebut di atas. Dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka pelaku penyimpangan yang dapat dikenai sanksi adalah : Penyedia Barang/Jasa dan/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP). Adapun perbuatan yang diancam dengan sanksi antara lain dirumuskan mulai Pasal 118.18 Berdasarkan aturan ini maka ada perbuatan-perbuatan yang dapat diproses secara pidana. Dalam hal ini untuk perbuatan di atas, maka khusus untuk pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK/ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang; 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Terdakwa terbukti telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp467.111.742,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Terhadap unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Selain itu, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi kualifikasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Terdakwa yang diberikan wewenang oleh PPK untuk memenuhi perjanjian kontrak. Namun demikian, terdakwa menyalahgunakan kesempatan

dan sarana yang ada padanya sebagai pemenang lelang alkes RSUD Yogyakarta tahun 2012, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang tidak wajar sebesar Rp467.111.742,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah). Perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp106.696.209,00 (seratus enam juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Yang menjadi catatan menarik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa ini adalah adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Unsur menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam ketentuan Pasal 3.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan Perpres 54 tahun 2010 dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Yogyakarta sebagaimana disebutkan dalam Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk secara umum telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Perpres 54. Pelanggaran yang dilakukan oleh PPK dalam menetapkan HPS. PPK sebagaimana disebutkan dalam putusan, menetapkan HPS secara tidak cermat. Celah tersebut menjadi peluang bagi CV. Jogja Mitra Solusindo untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar melebihi keuntungan yang wajar.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Lampiran II huruf A angka 3 huruf a angka 2) huruf e) Perpres No. 54 Th. 2010, serta hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Lampiran Bab II huruf A, angka 3. 2) g) menyebutkan ”penyusunan HPS pengadaan tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain & pajak penghasilan PPh Penyedia. Bahwa Putusan No. 14/Pid.Sus-Tpk/2014/Pn.Yyk yang mendudukkan JOHAN HENDARMAN, MM. sebagai terdakwa dikaitkan dengan Perpres 54/2010 telah memenuhi unsur tindak pidana. Johan Hendarman, MM selaku direktur perusahaan pemenang lelang telah terbukti membengkakkan Nilai HPS tentu sudah dalam kondisi harga membengkak atau jauh lebih besar dibanding harga riil. Penggelembungan harga itu diduga merupakan dampak dari tidak adanya *supporting letter* (surat pendukung), yang sebenarnya diwajibkan dalam pengadaan barang import. Penyidik sejauh ini telah memeriksa 10 saksi, terutama dari pihak rekanan. Surat pendukung yang seharusnya ada, ternyata berupa fotokopian atau salinan. Penyidik mempertanyakan apakah benar alkes itu dibeli dengan cara impor. Dalam Perpres pasal 96 ayat 9 ditegaskan bahwa perusahaan wajib melampirkan dukungan resmi *principal* untuk barang impor. Tindakan JOHAN HENDARMAN yang didahului dengan ketidakcermatan PPK selaku pejabat yang menetapkan HPS tidak sejalan dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 66 ayat (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat. Penyebab terjadinya

tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Batam yaitu Adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan alat kesehatan RSUD Kota Yogyakarta TA 2012 yang disusun dan ditetapkan oleh tersangka terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar, karena dalam menyusun HPS PPK hanya berpedoman kepada data penawaran harga dari distributor yaitu CV Jogja Mitra Solusindo tanpa melakukan penilaian kewajaran harga terlebih dahulu karena data daftar harga telah direkayasa (di mark-up). Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara.

5. REFERENSI

Buku :

- Adrian Sutedi, 2012, *Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dony Setiawan dan Hendro Prasetyo, 2014, *Alat kesehatan untuk praktik klinik dan SOP*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riawan Tjandra.W., 2014, *Hukum keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Widyo Pramono.R., 2016, *Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Putusan No. 14/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yk

